

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi, marketplace telah menjadi salah satu bentuk perdagangan yang mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan. Marketplace diartikan juga sebagai situs komersial yang terdiri dari pembeli dan penjual. penjual yang bertukar informasi produk dan melakukan transaksi menggunakan Internet teknologi internet.<sup>1</sup>Fenomena ini telah membawa perubahan signifikan dalam cara bisnis dilakukan, dengan berbagai platform marketplace menjadi wadah bagi pelaku usaha dan konsumen untuk berinteraksi dan bertransaksi secara online. Dalam konteks marketplace, platform ini telah menjadi salah satu yang populer, menyediakan sarana bagi penjual dan pembeli untuk menjual serta membeli berbagai produk, termasuk sparepart mobil.<sup>2</sup>

Dalam aspek hukum perdata, perlindungan konsumen menjadi isu sentral dalam transaksi marketplace, di mana pembeli dan penjual tidak berinteraksi langsung. Selain itu, perlindungan data pribadi juga penting untuk mencegah penyalahgunaan atau pelanggaran privasi. Tulisan ini membahas tanggung jawab penyedia platform marketplace terhadap produk palsu dalam transaksi online, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Pasal 28 ayat (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Perlindungan Konsumen bertujuan melindungi hak-hak konsumen dalam transaksi jual beli. UUPK mendefinisikan konsumen sebagai individu atau kelompok yang terlibat dalam transaksi untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau rumah tangga. Prinsip dasarnya adalah konsumen berhak mendapatkan informasi jujur dan akurat mengenai barang atau jasa yang ditawarkan, dan penyedia barang/jasa harus memberikan keterangan yang jelas dan tidak menyesatkan. Penelitian ini berjudul “Analisis Hukum Mengenai Tanggung Jawab

---

<sup>1</sup> STIE AAS. (2023). Analysis of the Effect of Marketing Mix on Purchase Decisions in SMEs. *International Journal of Economics, Business, and Accounting Research (IJEBAR)*, 7(2), 3524. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/IJEBAR/article/view/3524/1559>

<sup>2</sup> Muliastruti, L. C. (2010). *Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Internet*. Program Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro.

Penyedia Platform Marketplace Terhadap Kepalsuan Produk dalam Transaksi Jual Beli Online”.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tentang transaksi jual beli online?
2. Bagaimana tanggung jawab penyedia marketplace dalam transaksi jual beli online?
3. Bagaimana bentuk ganti rugi terhadap konsumen akibat produk palsu dalam transaksi jual beli online?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaturan tentang transaksi jual beli online.
2. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab penyedia marketplace dalam transaksi jual beli online.
3. Untuk mengetahui bentuk ganti rugi terhadap konsumen akibat produk palsu dalam transaksi jual beli online.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman konsumen tentang hak-hak mereka dalam transaksi e-commerce, khususnya di Shopee, serta memberi panduan bagi pelaku usaha mengenai pentingnya tanggung jawab dan transparansi. Selain itu, penelitian ini juga memberikan rekomendasi kepada Shopee Indonesia untuk memperbaiki sistem layanan dan perlindungan konsumen, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pengguna.

### **1.5 Keaslian Penelitian**

Penelitian berjudul "Analisis Hukum Mengenai Tanggung Jawab Penyedia Platform Marketplace Terhadap Kepalsuan Produk dalam Transaksi Jual Beli Online" merupakan sebuah karya ilmiah yang asli, disusun oleh peneliti dengan mengacu pada sumber-sumber yang tersedia. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa penelitian ini tidak mengandung unsur plagiarisme. Berdasarkan pengetahuan peneliti, judul dan topik

penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya atau memiliki kesamaan dengan penelitian lainnya. Apabila ditemukan kesamaan judul, peneliti siap untuk bertanggung jawab, baik secara hukum maupun akademis.

## **1.6 Kerangka Teori Dan Konsepsi**

### **1.6.1 Tanggung Jawab Hukum Penyedia Platform Marketplace**

Tanggung jawab hukum mengharuskan pihak tertentu untuk mematuhi norma dan aturan hukum, menerima konsekuensi jika melanggar. Dalam konteks marketplace, ini penting untuk melindungi konsumen dari produk palsu. Penyedia platform wajib memastikan transaksi aman dan produk asli, serta dapat dikenai sanksi hukum jika gagal melakukan pengawasan efektif.

### **1.6.2 Regulasi dan Kebijakan**

Berbagai regulasi mengatur transaksi online dan penjualan produk palsu, memberikan kerangka kerja bagi pemerintah dan penyedia platform. Penyedia platform harus mematuhi regulasi dan menerapkan kebijakan ketat terhadap penjualan produk palsu, memastikan kepatuhan hukum dan melindungi hak-hak konsumen.

### **1.6.3 Konsepsi Keadilan dalam Transaksi Online**

Keadilan dalam transaksi online mencakup hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar dan produk sesuai deskripsi. Penyedia platform berperan penting dalam memastikan keadilan bagi semua pihak, dengan langkah proaktif untuk mencegah produk palsu merugikan konsumen dan menjaga kepercayaan terhadap platform. Hal ini berarti undang-undang memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen dari suatu hal yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Dian Maris Rahmana and Susilowati Suparto, "Consumer Protection and Responsibility of Business Actors in Electronic Transactions (E-Commerce)," *Acta Diurna*, vol. 2, no. 1 (2013): 1-18, <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/206/150>.